PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 30/BAWASLU-PROV.JI.08/HK.01.01/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWATIMUR

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jombang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Jombang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **JAMALUDIN, S.PdI;**
2. **WAHYU HIDAYAT, S.H;**
3. **LUTFI UTOMO;**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Jombang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang;
4. Camat Jombang;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Jombang;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 06 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
Ketua,

NUR KHASANURI, S.Pd., M.M

Dipindai dengan CamScanner